



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-14/MK.7/2024 13 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2025

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (pemda). Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran (TA) 2025 oleh pemda agar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

A. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

1. DAK Fisik terdiri atas:
 - a. DAK Fisik untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, terdiri dari bidang:
 - 1) Pendidikan (termasuk Subbidang Perpustakaan Daerah);
 - 2) Kesehatan (termasuk Subbidang Keluarga Berencana);
 - 3) Jalan;
 - 4) Air Minum;
 - 5) Sanitasi;
 - 6) Irigasi; dan
 - 7) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
 - b. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang:
 - 1) Air Minum;
 - 2) Sanitasi; dan
 - 3) Perumahan dan Permukiman.
2. Kegiatan yang dapat diusulkan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana terinci pada aplikasi KRISNA-DAK.
3. Barang dan jasa yang digunakan pada kegiatan yang diusulkan agar memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Dalam penetapan program kegiatan DAK Fisik TA 2025 terdapat bidang-bidang yang mendukung program penurunan *stunting*, yaitu Bidang Kesehatan (Subbidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan dan Subbidang Keluarga Berencana). Dalam bidang/subbidang tersebut terdapat menu kegiatan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Pengusulan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penurunan *stunting* agar dilakukan secara terintegrasi, saling terkait dan saling mendukung antarbidang DAK Fisik dalam program tersebut, serta fokus pada lokus target area penurunan *stunting*. Adapun petunjuk pengusulan program penanganan *stunting* pada masing-masing bidang/subbidang dapat diperoleh melalui aplikasi KRISNA-DAK.

B. TATACARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun usulan DAK Fisik yang dirinci menurut kegiatan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan mengisi Rincian menu kegiatan pada aplikasi KRISNA-DAK dengan alamat portal <https://krisna.systems>.
2. Usulan kegiatan untuk bidang/subbidang DAK Fisik disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah.
3. Usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dari OPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui aplikasi KRISNA-DAK.
4. BAPPEDA bersama dengan Sekretariat Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan OPD teknis terkait membahas usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;
 - b. Sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
 - c. Skala prioritas kegiatan perbidang/subbidang;
 - d. Target *output* kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - e. Lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - f. Satuan biaya masing-masing kegiatan; dan
 - g. Tingkat penyerapan dana dan capaian *output* DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Berdasarkan usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas sebagaimana butir 4 tersebut, Kepala OPD memperbaiki dan menyampaikan usulan DAK Fisik per bidang/subbidang kepada Kepala BAPPEDA untuk selanjutnya disampaikan/di-submit melalui aplikasi KRISNA-DAK.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Berdasarkan usulan DAK Fisik per bidang/subbidang yang telah disampaikan oleh Kepala BAPPEDA, selanjutnya surat pengantar usulan DAK Fisik dan rekapitulasi usulan DAK Fisik dicetak dengan mengunduh format dari aplikasi KRISNA-DAK.
7. Kepala BAPPEDA menyampaikan dokumen Usulan DAK Fisik, berupa:
 - a. Surat Pengantar Usulan DAK Fisik, dan
 - b. Lampiran berupa rekapitulasi usulan DAK Fisik untuk semua bidang/subbidang, kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani dan dibubuhi cap basah.
8. Dokumen yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap basah tersebut pada butir 7 diunggah/di-*upload* kembali pada aplikasi KRISNA-DAK.

C. TAHAPAN WAKTU PENYAMPAIAN USULAN

1. *Timeline* penyampaian usulan DAK Fisik:
 - a. Pengusulan DAK Fisik oleh pemda melalui aplikasi KRISNA-DAK mulai dibuka tanggal 14 Juni - 14 Juli 2024.
 - b. Pengunggahan surat pengantar oleh Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 15 Juli 2024.
 - c. Pengunggahan surat rekomendasi Gubernur atas usulan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 22 Juli 2024.
 - d. Penilaian Usulan DAK Fisik 16 Juli – 16 Agustus 2024.
 - e. Seluruh batas waktu dalam aplikasi menggunakan waktu server/Waktu Indonesia Barat (WIB).
2. Usulan DAK Fisik yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA-DAK selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait. Apabila kepala daerah tidak menyampaikan usulan DAK Fisik sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan usulan DAK Fisik.

Dalam hal terdapat penyesuaian ruang lingkup kebijakan DAK Fisik yang mengakibatkan adanya penambahan tematik dan/atau bidang DAK Fisik, maka ketentuan dan tahapan waktu penyampaian usulan DAK Fisik atas akan diinformasikan kembali.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, dimohon agar selalu melakukan pengecekan keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen. Selanjutnya, pengelolaan Transfer ke Daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas
3. Menteri Negara/Lembaga terkait





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-14/MK.7/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

STRUKTUR BIDANG/SUBBIDANGN DAK FISIK TA 2025

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TANGGUNG DALAM APLIKASI KRISNA)
1.	Pendidikan	PAUD	Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
		SD	
		SMP	
		SKB	
		SMA	
		SLB	
		SMK	
		Perpustakaan Daerah	Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
2.	Kesehatan	Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	
		Keluarga Berencana	
3.	Jalan	Jalan	Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
4.	Air Minum	Air Minum	Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
		Air Minum	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
5.	Sanitasi	Sanitasi	Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
		Sanitasi	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TANGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
6.	Perumahan dan Pemukiman	Perumahan dan Pemukiman	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
7.	Irigasi	Irigasi	Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
8.	Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

